

**KESADARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM
MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI**

(Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar S.E.

Oleh:

ANISA DITA LARASATI

NPM. 13102254



Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag.,MH

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1441 H / 2020

**KESADARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM
MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI
(Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

ANISA DITA LARASATI

NPM. 13102254

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag.,MH

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1441 H / 2019**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Anisa Dita Larasati
NPM : 13102254
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Metro)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Drs.H. A. Jamil, M.Sy.

NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag, MH

NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Metro)

Nama : Anisa Dita Larasati
NPM : 13102254

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs.H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0386 /ln.28.3 /D /PP.00.9 /01 /2020

Skripsi dengan judul: **KESADARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)**, Disusun oleh: Anisa Dita Larasati, NPM 13102254, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at, 27 Desember 2019.

TIM PENGUJI:


Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, MA

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Sekretaris : Hotman, M. E. Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 197209232000032002

ABSTRAK

KESADARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI

(Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)

Oleh

ANISA DITA LARASATI

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nishab. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada kemiripan antara keduanya. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui tentang Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi”. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: Manfaat penelitian ini dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis mengacu pada pengembangan teori, penolakan atau pembuktian teori yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan. Sedangkan manfaat praktis mengacu pada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesadaran pegawai negeri sipil di dinas komunikasi dan informatika kota metro dalam menunaikan zakat profesi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para pegawai negeri sipil, sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap data-data yang digunakan untuk melihat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri sipil ada yang sudah memiliki kesadaran dan ada pula yang belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi.

Kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : keimanan, kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Dita Larasati

NPM : 13102254

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019

Yang Menyatakan,



ANISA DITA LARASATI
13102254

HALAMAN MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku. Bapak Muhamad Khunaini dan Ibu Yuni Dharmayanti. Berkat perjuangan mereka aku dapat menuntut ilmu hingga bangku perkuliahan. Berkat doa mereka, aku akan dan dapat mewujudkan harapan dan cita-citaku dimasa depan. Untuk mereka, aku akan terus berusaha, dan berbakti menjadi seorang anak yang bisa dibanggakan.
2. Saudara-saudaraku, Diva Charisma, Fahri Rabbani, Arshaq Kamil, yang telah menjadi sumber penyemangat, juga tempat berbagi suka dan duka.
3. Suami dan Anakku, Rafa Sasmita dan Dzaki Azka Raffasya.
4. Sahabat - sahabat Metalias Tri Syah Putri dan Isnia Purnama Dewi yang selalu ada memberikan motivasi, berbagi ilmu dan canda tawa semasa perkuliahan.
5. UKPM KRONIKA yang telah memberi pengalaman berharga berorganisasi.
6. Semua teman-teman seperjuangan, yang ikhlas memberikan dukungan, motivasi yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
7. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku Kepala Jurusan Ekonomi Syariah
4. Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi sehingga terselesaikan skripsi ini
5. Bapak Nizdaruddin, S.Ag., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi sehingga terselesaikan skripsi ini
6. Serta seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2019
Peneliti,

Handwritten signature of Anisa Dita Larasati, consisting of a stylized 'a' followed by a series of loops and a vertical line ending in a dot.

ANISA DITA LARASATI
13102254

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Zakat Profesi pada Pegawai Negeri Sipil	12
1. Pengertian Zakat Profesi	12
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	14
3. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi	17
4. Nishab, Kadar dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi	19
5. Cara Menghitung Zakat Profesi	21
B. Kesadaran	25
1. Pengertian Kesadaran	25
2. Macam – Macam Kesadaran.....	27
3. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Menunaikan Zakat Profesi	28

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Dokumentasi	37
D. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	39
1. Sejarah Berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	39
2. Visi Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro..	44
3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	46
B. Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro terhadap Zakat Profesi	47
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunn hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatua bangsa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.¹

Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik bagi zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.²

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 1.

² Ibid.

didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah.³

Zakat itu, menurut garis besarnya, terbagi dua:

Pertama : Zakat Nafs, yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan “*Zakatul Fithri*” (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan). Di negeri kita ini, bisa disebut dengan nama “*Fithrah*”.

Kedua : Zakat Mal, (Zakat harta) : yakni zakat emas, perak, binatang, tumbuhan-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan, hasil tambang, barang temuan, saham dan profesi atau penghasilan.⁴

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia, pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus-menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu; tidak terlepas kaitannya dengan *urf* ‘adat’ dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, di bidang pertanian, di samping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung. Kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan.

Demikian pula sektor perdagangan yang kini perkembangannya sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina Lc, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Cipayung: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 41.

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 30.

laut, dan sebagainya. Juga kegiatan jasa yang melahirkan profesi yang bermacam-macam, seperti konsultan dalam berbagai bidang kehidupan, tenaga kesehatan (dokter dan para medis lainnya) tenaga ahli dalam berbagai bidang, tenaga pengajar, para pegawai serta karyawan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sebagainya.⁵

Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana diungkapkan, “Dalam setiap harta terdapat hak orang (orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta)”, sebagaimana firman Allah:⁶

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS Adz Dzaariyaat (51): 19)⁷

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٧٠﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS Al Ma’arij (70): 24-25)⁸

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),4.

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum.*, h.2.

⁷ QS. Adz Dzaariyaat (51): 19

⁸ QS. Al Ma’arij (70): 24-25

Berdasarkan ayat Al Qur'an di atas maka dalam setiap penghasilan maupun harta yang berhasil diperoleh di dalamnya ada hak orang lain dan kewajiban bagi setiap manusia yang menguasainya untuk mengeluarkan shadaqah, infak dan zakat.⁹

Ibadah zakat, infaq dan sadaqah, telah ditunaikan sejak diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam melalui kitab suci Al-Qur'an. Berdirinya masjid dan madrasah dimana-mana adalah juga karena amalan ibadah tersebut, namun kesadaran berzakat rasanya perlu terus digalakan, mengingat umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Republik Indonesia ini masih banyak yang belum menunaikannya. Kebanyakan umat Islam baru mengeluarkan zakat fitrah tetapi sudah merasa telah menunaikan perintah zakat secara keseluruhan, padahal selain zakat fitrah masih ada zakat harta dan juga zakat atas penghasilan atau zakat profesi.¹⁰

Yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti

⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum.*, h.2.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Direktori Badan Amil Zakat Daerah se-Sumatera*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 3.

dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).

2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.¹¹

Sementara itu dengan pertimbangan adanya beberapa proses yang harus dilakukan, pemerintah memiliki sebuah lembaga untuk memudahkan masyarakat melaksanakan zakat, yaitu sebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.¹²

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat

¹¹ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 73.

¹² www.pusat.baznas.go.id diunduh pada 24 Juni 2017.

untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.¹³

Peneliti memilih Dinas Komunikasi dan Informatika karena Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unit kerja baru yang berdiri di Kota Metro tahun 2017, sebelumnya hanyalah sebuah bidang yang masih bergabung dengan Dinas Perhubungan sebab belum pernah ada yang meneliti dinas ini. Dinas Komunikasi dan Informatika pun merupakan salah satu instansi unit kerja yang melaksanakan pengumpulan zakat yang kemudian disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan surat edaran dari Walikota Metro Nomor : 450/158/SETDA/02/2019 Tanggal 20 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah, Profesi, Maal, Infaq dan Shodaqoh. Hal ini pun menjadi alasan mengapa Peneliti memilih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro dan diketahui setelah melalui kajian pra-lapangan.

Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Berdasarkan hasil pra survey di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, penulis mendapatkan informasi dari Ibu Fitria selaku Bendahara Gaji, bahwa mayoritas pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro belum menunaikan zakat profesi. Ia menjelaskan penyebab utama ialah kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat profesi, rendahnya kesadaran para profesional dalam

¹³ Ibid.

menjalankan hukum zakat profesi, kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang zakat dan yang lebih utama kebutuhan hiduppun menjadi alasan pegawai enggan membayar zakat profesi.¹⁴

Persoalan ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti, karena Pegawai Negeri Sipil yang diteliti memiliki latarbelakang pendidikan atau pengetahuan agama yang baik. Kalangan Pegawai Negeri Sipil pun menyikapi zakat profesi ini secara beragam, baik dari pola pemahaman, cara mengeluarkan, alasan tidak mengeluarkan dan lainnya.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “KESADARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)”.

B. Identifikasi Masalah.

Dari uraian latar belakang masalah, maka ditemukan beberapa masalah yang kemudian akan dilakukan penelitian. Adapun permasalahan tersebut adalah tentang kesadaran dan cara meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro?

¹⁴ Wawancara dengan Fitria, S.IP, Bendahara Gaji Kominfo, Kantor Kominfo, tanggal 20 Juni 2018

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui tentang Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi”.

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: Manfaat penelitian ini dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis mengacu pada pengembangan teori, penolakan atau pembuktian teori yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan. Sedangkan manfaat praktis mengacu pada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.¹⁵ Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi ilmu ekonomi khususnya pada teori

¹⁵ STAIN Jurai Siwo, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: Stain Jurai Siwo, 2013), 38.

kesadaran akan kewajiban dan zakat profesi. Serta sebagai sumbangan pikiran bagi penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Instansi Pemerintahan dan masyarakat mengenai pentingnya Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah bagian yang memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁶

Berikut ini adalah beberapa karya tulis yang secara umum berkaitan dengan penelitian penulis:

Karya tulis yang berjudul “*Zakat Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Di TK Aisyah Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)*”. Karya Etika Isnaini Jurusan Ekonomi Syariah.

Penelitian terfokus pada pemahaman tentang zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dari segi macam-macam zakat, nisab, haul cara perhitungannya dan kapan mengeluarkannya. Subjek dari penelitian ini adalah

¹⁶ Ibid., h. 39.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) TK Aisiyah dan yang menjadi objek penelitian ini adalah pemahaman PNS tentang zakat yang mereka keluarkan. Penelitian ini memaparkan pemahaman yang beragam dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang beragam pula jabatan di taman kanak-kanak tersebut.¹⁷

Sedangkan penelitian penulis lebih meneliti terhadap kesadaran dari PNS dalam membayar zakat dan terfokus hanya pada zakat profesi. Dari sisi tempat penelitian penulis pun meneliti pada lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Penelitian selanjutnya dengan judul “*Penerapan Zakat Penghasilan Pada Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Metro*”, yang dilakukan oleh Aslihatus Sania Firdaus. Penelitian ini lebih menekankan pada penerapan zakat penghasilan yang telah berlangsung di Kantor Kementerian Agama tersebut. Peneliti menganggap Pegawai di Kementerian Agama merupakan kelompok yang memiliki kesadaran akan bezakat, karena selain sudah memahami akan zakat penghasilan, Pegawai di Kementerian Agama pula latarbelakang pendidikan mayoritas terkait dengan agama Islam. Penelitian ini lebih melihat seberapa banyak zakat yang sudah terkumpul di setiap bulannya.¹⁸

Berbeda dengan penulis yang meneliti pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, keilmuan dan pendidikan pegawainya yang beragam. Di penelitian inipun yang menjadi objek penelitian hanyalah Pegawai Negeri

¹⁷ Etika Isnaini, Skripsi: *Zakat Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Di TK Aisiyah Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 38.

¹⁸ Aslihatus Sania Firdaus, Skripsi: *Penerapan Zakat Penghasilan pada Pegawai Kementerian Agama Kota Metro*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 5.

Sipilnya saja, karena yang mencapai nishab zakat profesi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro hanyalah pejabat strukturalnya saja.

Judul penelitian selanjutnya yakni “*Faktor-Faktor Rendahnya Kesadaran Pedagang dalam Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Kasus Desa Sidaresmi Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)*”, yang dilakukan oleh Anisa Fitria. Penelitian sama-sama terfokus pada faktor-faktor apa saja yang menjadi sebab rendahnya kesadaran dalam lingkungan pedagang, namun berbeda objek penelitian. Penelitian tersebut menyorot pedagang yang enggan membayar zakat maal.¹⁹

Berbeda penelitian ini yang menyorot pada Pegawai Negeri Sipil dan zakat atas profesinya tersebut. Dari faktor faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran pula berbeda antara faktor di lingkungan pedagang dengan yg di lingkungan Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹ Anisa Fitria, Skripsi: *Faktor-Faktor Rendahnya Kesadaran Pedagang dalam Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Kasus Desa Sidaresmi Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 22.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Profesi pada Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Zakat Profesi

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan term *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta).²⁰

Kata profesi berasal dari bahasa inggris "*Profession*" yang berarti pekerjaan. Kata profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran, dsb) tertentu. Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan uang. Dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *al-mal al-mustafad*.²¹

Zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-‘amal wa al-mihan*

²⁰ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53.

²¹ Rina Yatimatul Faizah, Skripsi: *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), 18.

al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.²²

Zakat profesi ialah termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Al Qardhawi, merupakan al Mal al-Mustafad ialah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai syariat' agama.

Dalam kaitannya dengan pekerjaan bidang jasa (bukan produksi) dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, pekerjaan yang tidak terkait dengan pihak lain (*al-Mihan al-hurrah*), yaitu orang-orang yang bekerja memberikan pelayanan atau jasa tanpa terikat dengan pihak lain. Contohnya: dokter yang melakukan praktik umum, notaris, seniman, pengacara, artis, konsultan (termasuk mediator atau calo), dan sebagainya. Masing – masing memperoleh upah atau imbalan yang cukup besar dari jasa dan pelayananyang mereka kerjakan pada setiap hari atau setiap minggu atau setiap praktik dan setiap *perform* (tampil).²³

²² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat.*, 103;

²³ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Asillah : Fatwa – Fatwa Muallim KH. Syafi'i Hadzami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 18.

Kedua, pekerjaan yang terkait dengan pihak lain atau dikenal sebagai kerja profesi (*Kasb al-‘amal*).

Adapun yang kedua yaitu orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah “kontrak” atau perjanjian dengan pihak lain, misalnya seperti pegawai negeri, dinas ketentaraan, polisi, pegawai pabrik, pegawai perusahaan, atau menjadi pekerja pada perorangan yang memperoleh gaji secara rutin setiap bulan.²⁴

Zakat profesi merupakan hasil *ijtihad* ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (*syabbah*), terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2,5 %.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

a. Al-Quran

1) Al-Hadiid: 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ
ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

²⁴ Ibid., 19.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

2) Az-Zaariyaat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

3) Al-Baqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²⁵

²⁵ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008),125.

b. Undang - Undang

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak berprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya dimana upah yang diterima memenuhi nisab zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang diterimanya.²⁶

Peneliti berpendapat yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Karena itu, sangat adil

²⁶ Siti Muallimah, Skripsi: *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2015), 27.

pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

3. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi

عن أنس رضى الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباك وتعرف حق المسكين والجار والسائل-رواه أحمد

Artinya: “Dari Anas RA berkata: Seorang dari Suku Tamim menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: Hai Rasulullah aku mempunyai harta yang banyak dan mempunyai keluarga yang banyak pula serta banyak tamu-tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana sebaiknya aku beramal dan berinfaq? Maka Rasulullah memberikan petunjuk: Keluarkanlah zakatnya dari hartamu itu, karena dengan mengeluarkan zakatnya kamu dapat membersihkan (harta dan jiwamu), dan kamu dapat mempererat tali kekeluargaanmu, serta kamu mengerti hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga dan hak-hak orang yang meminta-minta” (HR Ahmad)²⁷

Hadits ini memberikan petunjuk singkat mengenai tujuan dan fungsi zakat profesi, baik tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah memberikan rizki kepada hambanya berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan-kemudahan dan ada yang diberi kesulitan dan kesukaran. Yang demikian sudah menjadi sunnatullah, tujuannya agar saling membutuhkan.

²⁷ Siti Mualimah, Skripsi: *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai ...*, 17.

Seorang suku Tamim diberi harta yang melimpah dan mempunyai tanggungan keluarga yang banyak.

Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain:

- a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- b. Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai keterampilan, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya.
- c. Membersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan.
- d. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan.²⁸

Hikmah tersebut diatas tidak terlepas dari fungsi zakat sebagai pembersihan dan juga menumbuhkan kekayaan. Zakat juga berefek terhadap perekonomian seperti pendapatan, konsumsi, investasi, tenaga kerja dan tabungan.

²⁸ Ibid., 18-20.

4. Nisab, Kadar dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Pada hakikatnya, zakat profesi tidak dikenal dalam literatur-literatur lama; mungkin karena jaranganya upah atau gaji karyawan yang mencapai nisab seperti nisab emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun dimasa kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya, sering kali mencapai jumlah amat besar, jauh melampaui nisab harta-harta lainnya yang wajib dizakati.

Oleh sebab itu, tentang nisab serta jumlah zakat yang wajib, menjadi bagian dari ijtihad para ulama kotemporer, seperti telah disinggung di atas. Hasilnya, paling sedikit ada tiga pendapat mengenai hal ini:

- a. Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.²⁹

“Jumlah Bersih” yang dimaksud dalam zakat profesi, adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan ruah yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak

²⁹ Muhammad Bagir, *Fiqh Prktis I: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 301.

(yakni kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri; bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin).

- b. Pendapat yang dinukil dari Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian (juga zakat hasil eksploitasi gedung-gedung dan kendaraan-kendaraan seperti telah disebutkan sebelum ini), baik dalam nisab maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan. Yaitu 10% dari sisa pendapatan bersih. Atau pendapatan kotor dikurangi biaya yang diperlukan untuk kebutuhan hidup layak seperti dalam pendapat pertama diatas.
- c. Pendapat mazhab Imamiyah (atau yang biasa juga disebut mazhab Ahlul-Bait) yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka berkaitan dengan firman Allah Swt. Dalam QS Al-Anfal (8): 41 tentang *ghaunimah*.³⁰

Peneliti berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi/ gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Zakat profesi tidak ada

³⁰ Ibid, 302.

ketentuan haul, karena dianalogikan pada zakat pertanian. Pengeluaran dilakukan pada saat menerima, misalnya setiap bulan.

Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada kemiripan antara keduanya (al-syabah). Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.

5. Cara Menghitung Zakat Profesi

Ada dua cara menghitung zakat profesi:

- a. Zakat profesi dikeluarkan setiap kali menghasilkan, baik perbulan ataupun pertriwulan dan sebagainya. Cara ini diqiyaskan kepada zakat pertanian, karenanya dikeluarkan setiap kali menghasilkan (panen), nisabnya sama dengan nilai nisab zakat pertanian 653 Kg. Akan tetapi, ulama menyepakati besarnya zakat yang harus dikeluarkan 2,5% bukan 5% atau 10%.

Sebagian ulama ada yang menyamakan 653 kg hasil panen pertanian / perkebunan dengan 520 kg makanan pokok (beras, dsab). Kalau perkilogram beras Rp 7.000,- maka nilai nisabnya $520 \text{ kg} \times \text{Rp } 7.000 = \text{Rp } 3.640.000,-$ ³¹

³¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 60.

Contoh 1:

Bapak Fas'aw berprofesi sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Setiap bulannya ia mendapat gaji sebesar Rp. 8.000.000,-. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya:

Karena penghasilannya sudah melebihi nisab, maka Fas'aw berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya.

Caranya $\text{Rp. 8.000.000,-} \times 2,5\% = \text{Rp. 200.000,-}$ setiap bulannya.

Contoh 2:

Bapak Kusnadi berprofesi sebagai seorang pengacara yang mendapatkan penghasilan tidak menentu. Akan tetapi, sekali mendapatkan klien, katakanlah ia mendapatkan rezeki selalu melebihi nilai nisab akat profesi, sebut saja misalnya Rp.10.000.000,- belum lagi ketika si klien dimenangkan perkaranya. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya:

Yang jelas, setiap kali mendapatkan uang lebih dari nilai nisab yang telah ditentukan, pak Kusnadi berkewajiban zakat 2,5%.

Jadi $\text{Rp. 10.000.000,-} \times 2,5\% = \text{Rp. 250.000,-}$. Kalau kemudian ia mendapatkan tambahan bayaran karena memenangkan perkara kliennya Rp. 30.000.000,- maka ia pun memiliki kewajiban zakat yang sama, yakni $2,5\% \times \text{Rp. 30.000.000,-} = \text{Rp. 750.000,-}$.³²

³² Ibid, 62.

- b. Zakat profesi yang dibayarkan pertahun. Cara ini diqiyaskan dengan zakat emas (85 gram), karenanya ia dikeluarkan setiap tahun setelah cukup haul dan juga nisabnya.

Cara menghitungnya : Jika 1 gram emas Rp. 450.000,- maka nilai nisab zakat profesi pertahunnya sebesar 85 gram x Rp. 450.000,-
= Rp. 38.250.000,-.

Contoh 1:

Bapak Ahmad Jajuli berpenghasilan setiap bulannya Rp. 3.500.000,-. Setelah dipergunakan untuk berbagai keperluan (primer dan sekunder) tersisa Rp. 500.000,-. Sisa tersebut kemudian diakumulatitkan selama satu tahun, jadi Rp. 500.000,- x 12 bulan= Rp.6.000.000,- maka ia belum terkena nisab zakat profesi. Tetapi kalau setelah diakumulatitkan selama 1 tahun nilainya melebihi nisab zakat emas, maka ia terkena wajib zakat.

Contoh 2:

Ibu Ely Dahlia selain gaji tetap Rp. 5.000.000,-, juga memiliki penghasilan tambahan dari usaha kios pulsa Rp. 3.500.000,- perbulan. Dengan demikian total penghasilan tersebut ibu Ely Dahlia membayar cicilan wajib rumahnya Rp. 2.000.000,-perbulan. Bagaimana cara menghitung zakatnya?³³

Caranya:

Gaji + usaha diluar gaji – kewajiban cicilan 2,5%.

Jadi, Rp. 5.000.000,- + Rp. 3.500.000,-

³³ Ibid, 66.

= Rp. 8.500.000,- – Rp. 2.000.000,-

= Rp. 6.500.000,-.

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan Rp. 6.500.000,- x 2,5% =
Rp.162.500,-.

Contoh 3:

Ibu Irma Bagindo Berprofesi sebagai seorang dokter gigi professional, selain bekerja sebagai PNS di rumah sakit, ia juga memiliki klinik gigi pribadi. Gaji PNSnya perbulan Rp. 4.000.000,- sementara perhasilan perbulan yang ia peroleh dari praktiknya setiap hari di rumah, kalau di komulatifkan rata-rata mencapai Rp. 12.000.000,- sedangkan kebutuhan pokoknya perbulan rata-rata Rp. 7.000.000,-. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya:

Rp. 4.000.000,- + Rp. 12.000.000,- – Rp. 7.000.000,-. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya:

Rp.4.000.000,- + Rp.12.000.000,- – Rp. 7.000.000,-

= Rp. 9.000.000,- – 2,5%

= Rp. 225.000,-.³⁴

³⁴ Ibid, 67.

Jumhur ulama lebih cenderung dengan cara pertama, yakni setiap bulan. Cara kedua sulit untuk diterapkan, karena sulit mengontrol kebutuhan, baik primer apalagi sekunder, termasuk mengontrol sisa uang ditangan, karena cenderung akan terpakai. Dikhawatirkan setiap tahunnya selalu tidak mencukupi nisab zakatnya. Kalau demikian ia tidak akan pernah mengeluarkan zakat profesinya.

Peneliti berpendapat, bahwa jangan pernah berfikir, apakah penghasilan tersebut harus dikurangi kebutuhan pokok terlebih dahulu atau tidak, karena manusia tidak akan pernah cukup dengan kebutuhan yang diinginkannya. Intinya, keluarkan kewajiban kita, niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhan kita.

B. Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran diartikan sebagai keinsyafan atau keadaan mengerti dan merupakan hal yang dirasakan atau dialami seseorang.³⁵

Sedangkan dalam pengertian psikologi, definisi kesadaran diri, diawali dengan melihat terminologi istilah pribadi yang berarti sendiri atau mandiri. Dari sana didapati pengertian tentang kesadaran diri yaitu, dengan akal budi yang dimiliki, manusia mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa ia melakukannya.

³⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1198.

Antonio Atoshoki Gea, dalam karyanya relasi dengan diri sendiri, yaitu kesadaran diri sebagai pemahaman kekhasan fisik, kepribadian, watak, dan temperamennya; mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya, konsep tentang tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kesadaran diri diartikan sebagai pemahaman diri secara utuh mengenai jati diri.³⁶

Istilah kesadaran berasal dari bahasa Latin yaitu “concentia” yang artinya “mengerti dengan”. Dalam bahasa Inggris terdapat kata “consciousness” yaitu kesadaran. Kesadaran ini berasal dari kata “sadar” yang berarti “insyaf, merasa, tahu dan mengerti”.

Kesadaran yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia bersifat unik sebab dengan kesadarannya manusia dapat menempatkan diri sesuai dengan benar salah yang diyakininya.³⁷ Peneliti berpendapat bahwa kesadaran manusia merupakan unsur penting dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas itu. Kesadaran yang dimiliki manusia adalah kesadaran terhadap dirinya, sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya.

³⁶ Hana Makmun, *Life Skill Personal Self Awareness (Kecakapan Mengenal Diri)*, (Yogyakarta:Deeppublish, 2017), 25.

³⁷ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, (Bandung: Deeppublish, 2013), 11-12.

2. Macam - Macam Kesadaran

Kesadaran manusia dibagi menjadi dua, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Begitu bayi lahir kesadaran pasifnya telah menerima informasi tentang segala kejadian dan peristiwa yang ada disekitarnya. Segala perasaan yang dialami pun merupakan informasi yang diterimanya.

Sedangkan kesadaran aktif menitikberatkan pada inisiatif, pencarian, perencanaan, dan pemecahan persoalan. Melihat keadaanya, tentu saja kesadaran pasif lebih banyak dialami daripada kesadaran aktif.³⁸

Menurut Maramis (1999) jenis-jenis kesadaran yaitu :

a. Kesadaran Normal

Suatu bentuk kesadaran yang ditandai individu sadar tentang diri dan lingkungannya sehingga daya ingat, perhatian dan orientasinya mencakup ruang, waktu dan orang dalam keadaan baik.

b. Kesadaran Menurun

Suatu bentuk kesadaran yang berkurang secara keseluruhan, kemampuan persepsi, perhatian dan pemikiran.

c. Kesadaran Meninggi

Kesadaran meninggi merupakan bentuk kesadaran dengan respons yang meninggi terhadap rangsang.

³⁸ Achmad Chodjim, *Annas (Segarkan Jiwa Dengan Surah Manusia)*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 223.

d. Kesadaran Waktu Tidur

Suatu bentuk kesadaran yang ditandai dengan menurunnya kesadaran secara reversibel, biasanya disertai posisi berbaring dan tidak bergerak.³⁹

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Menunaikan Zakat Profesi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar zakat profesi diantaranya:

a. Keimanan

Dalam Alquran, keimanan sering digandengkan dengan amal saleh. Amal saleh adalah buah dari keimanan. Amal saleh secara sistematis digariskan dalam suatu sistem peraturan yang disebut syariat. Iman tidak dapat dipisahkan dari amal sebagai implementasi dari kepercayaan itu. Iman adalah ketaatan menjalankan kepercayaan - kepercayaan itu, yakni ajaran agama. Al-Marâgi menegaskan bahwa orang yang benar - benar beriman adalah orang yang mematuhi semua perintah Allah, baik itu mudah atau sulit, disukai atau dienggani.⁴⁰

Keimanan berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar zakat dikarenakan, semakin tinggi keimanan seseorang maka akan cenderung menjalankan perintah-Nya baik wajib maupun sunnah. Yakin adanya

³⁹ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: ECG, 2004), 77.

⁴⁰ Juliana Nasution, Tesis: *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), 37.

balasan berupa surga bagi yang melaksanakannya, dan hukuman di neraka bagi yang enggan membayar zakat.

b. Pemahaman Tentang Zakat Profesi

Pemahaman yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemology, terminology, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam mempengaruhi kedadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat profesi.⁴¹

Kebanyakan orang mengetahui tentang zakat, tetapi yang diketahui hanya sebatas zakat fitrah bukan zakat yang lain. Pembayaran zakat fitrah yang mereka lakukanpun bisa jadi hanya karena kebiasaan yang sering dilakukan di akhir bulan Ramadhan sehingga menjadi adat istiadat yang harus ditunaikan.

Pemahaman tentang zakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat. Sebab zakat tidak akan pernah keluar apabila seseorang tidak mengetahui adanya hukum yang mengharuskan membyar zakat.

c. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah jenjang pendidikan yang responden, baik pendidikan yang berbasic agama Islam seperti ataupun

⁴¹ Irmala Lailan, et.al, Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi, (Bogor: Iqtishoduna), Vol 7 No 2 Oktober 2018, 171.

pendidikan tinggi lainnya. Karena semakin tinggi jenjang pendidikan responden atau memiliki pendidikan agama, maka responden akan semakin memiliki kesadaran akan membayar zakat.

d. Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah dan keuntungan.⁴²

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji atau upah, honorarium dan hasil – hasil yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Dengan demikian, pendapatan sangat mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nisab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan.

⁴² Sardono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

e. Gaya Hidup

Gaya hidup didefinisikan sebagai bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah sesuai zaman atau keinginan seseorang untuk berubah gaya hidupnya. Gaya hidup dapat diketahui dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain sebagainya. Hal ini juga menjadi berpengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena semakin tinggi gaya hidup seseorang maka semakin sedikit kesadarannya dalam membayar zakat profesi.

f. Media Informasi

Media informasi yang dimaksud adalah tingkat frekuensi akses dengan media. Media informasi yang dimaksud berupa media cetak, media elektronik maupun internet. Seseorang bisa mendapatkan ilmu dan informasi melalui media seperti, acara televisi, ceramah dalam bentuk tayangan atau Mp3 dan lainnya. Sehingga seseorang akan lebih sadar akan zakat profesi karena sering membaca dan mendengarkan ilmunya.

g. Altruisme

Sifat altruisme bisa diartikan lebih sederhana sebagai tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih, atau ingin sekedar beramal baik. Berdasarkan definisi ini, apakah suatu tindakan bisa dikatakan altruistik akan bergantung pada niat si penolong. Orang asing

yang mempertaruhkan nyawanya untuk menarik korban dari bahaya kebakaran dan kemudian dia pergi begitu saja tanpa pamit adalah orang benar-benar melakukan tindakan altruistic.

Maka untuk mengukur tingkat altruisme seseorang ketika membayar zakat dapat dilihat dari motif responden membayar zakat profesi: Apakah karena didorong oleh perasaan iba, sebagai upaya bersyukur semata, sebagai tanggung jawab sosial, ingin membantu, atau karena di dalam hatinya terdapat perasaan bersalah jika tidak membayarkan zakat kepada mereka. Lalu apakah dia membutuhkan apresiasi masyarakat dan lingkungan setelah menunaikan kewajiban berzakat ini.⁴³

Dengan demikian altruisme juga merufakan faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena seseorang tidak akan membiarkan dirinya berdiam diri melihat banyak orang kesulitan khususnya menyangkut kesejahteraan. Sifat altruisme inilah yang akan mendorong seseorang untuk sadar akan kewajiban ia berzakat.

⁴³ Juliana Nasution, Tesis: *Analisis Faktor-Faktor,* 43-44.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁴⁴

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi maupun perusahaan. Dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai data yang didapat dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan dengan penjabaran kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sesuatu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.⁴⁵

Sedangkan metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis

⁴⁴ Suraya Murchitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 78.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

yang mengutamakan penghayatan (*vestehen*).⁴⁶ Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif lebih bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa/kata-kata. Penulis akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka.

B. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertama atau subyek penelitian.⁴⁷ Sebagai sumber data primer penulis mengambil seluruh data yang terkait langsung dengan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Bendahara Gaji dan 5 Pegawai Negeri Sipil Muslim Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 80.

⁴⁷ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi* ., 20.

Pengambilan sampel yang akan diwawancarai menggunakan teknik sampel bertujuan (*Purposive sampling*) yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁴⁸

Purposive sampling dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Sampel yang peneliti pilih Kepala Dinas maupun Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro beragama Islam.
- b. Sampel yang peneliti pilih memiliki pendapatan/penghasilan berasal dari profesi pegawai yang jumlahnya telah cukup nishab, atau termasuk golongan mampu berzakat.
- c. Sampel yang peneliti pilih terbuka dalam memberikan informasi, dan mudah dalam berkomunikasi.

Berdasarkan sejumlah sampel dan pertimbangan dipilihnya sampel tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran dari seluruh Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013),

2. Data Sekunder

Sumber data skunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.⁴⁹ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber sumber seperti, buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang berwujud laporan, jurnal, majalah, internet, dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian.

Sebagai sumber data skunder penulis mengambil tulisan yang terkait dengan Kesadaran dan Zakat Profesi. Seperti buku Pedoman Zakat karangan Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi & Solusinya, Prof.DR.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah karangan Didin Hafidhuddin, Fiqih Prktis I: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama karangan Muhammad Bagir, Fiqhus Sunnah karangan Syauqina Lc, dsb.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi

⁴⁹ *Ibid.*

sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi (*information supplier*).⁵⁰

Bentuk wawancara yang ingin dilakukan penulis adalah wawancara terarah. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Ada juga beberapa ahli menamakan wawancara ini wawancara bebas terpimpin.⁵¹

Narasumber atau pemberi informasi dalam penelitian ini adalah Bendahara Gaji dan 4 Pegawai Negeri Sipil Muslim. Pegawai yang akan di wawancarai diharapkan dapat mewakili populasi dalam penelitian ini.

Proses wawancara ini adalah untuk menghasilkan data primer atau data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam proses wawancara ini diharapkan akan menghasilkan data yang akan menjawab permasalahan yang telah diajukan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Proses dokumentasi ini dilakukan untuk mengambil data yang berkaitan dengan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

⁵⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian.*, 160-161.

⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, 135.

Proses dokumentasi berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul. Pengumpulan data perlu didukung dengan pendokumentasian yaitu seperti foto atau video. Hal ini digunakan untuk membuktikan kebenaran segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Dinas Perhubungan, serta dapat digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif maksudnya data yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi akan diuraikan dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

Dengan cara berfikir induktif penulis akan menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Dimana induktif diartikan sebagai penarikan kesimpulan dari keadaan yang khusus atau menemukan yang umum dari yang khusus.⁵² Artinya, dengan penjabaran data-data yang ada akan ditarik kesimpulan secara umum. Kesimpulan itulah yang akan menjawab tentang permasalahan peneliti yaitu tentang kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi.

⁵² Zuhairi, *Pendoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

a) Perangkat Daerah

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmianya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor.

b) Periode 2003

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Metro adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - (a) Asisten I/Pemerintahan, meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Protokol.
 - (b) Asisten II/Pembangunan, meliputi Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.
 - (c) Asisten III/Administrasi, meliputi Bagian Organisasi, Bagian Keuangan Bagian Perlengkapan dan Bagian Umum.

- 2) Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - (a) Bagian Persidangan
 - (b) Bagian Hukum
 - (c) Bagian Keuangan
 - (d) Bagian Umum

- 3) Dinas Daerah, terdiri dari:
 - (a) Dinas Pekerjaan Umum
 - (b) Dinas Kesehatan
 - (c) Dinas Pendidikan
 - (d) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - (e) Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup
 - (f) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - (g) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

- (h) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
 - (i) Dinas Pertanian
 - (j) Dinas Pasar
 - (k) Dinas Pendapatan Daerah
- 4) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
- (a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (b) Inspektorat Kota Metro
 - (c) Badan Kepegawaian Daerah
 - (d) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
 - (e) Rumah Sakit Umum Ahmad Yani
 - (f) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - (g) Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu
 - (h) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - (i) Satuan Polisi Pamong Praja
 - (j) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

c) Periode 2008

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

Perangkat Daerah Kota Metro berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2008 masih sama dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

d) Periode 2010

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Perangkat Daerah Kota Metro berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2010 :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Staf Ahli Walikota;
- 3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- 4) Dinas Daerah, terdiri dari :
 - (a) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - (b) Dinas Kesehatan;
 - (c) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - (d) Dinas Tata Kota dan Pariwisata;
 - (e) ***Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;***

- (f) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - (g) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - (h) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - (i) Dinas Pendapatan;
 - (j) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - (k) Dinas Perdagangan dan Pasar.
- 5) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
- (a) Inspektorat;
 - (b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (c) Badan Kepegawaian Daerah;
 - (d) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - (e) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (f) Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani;
 - (g) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - (h) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - (i) Kantor Lingkungan Hidup;
 - (j) Kantor Ketahanan Pangan;
- 6) Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, terdiri dari :

- (a) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (c) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (d) Satuan Polisi Pamong Praja;

- 7) Kecamatan.
- 8) Kelurahan.

e) Periode 2016

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- 2) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- 3) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- 4) Dinas Daerah Kota Metro, terdiri dari :

- (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (b) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- (c) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- (e) Dinas Sosial, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- (f) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
- (g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (h) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- (i) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan

- Pangan, Pertanian, Perikanan, dan serta fungsi penunjang
Peternakan dan Penyuluhan;
- (j) Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - (k) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (l) Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - (m) ***Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, persandian, dan statistik;***
 - (n) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan Perindustrian;
 - (o) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi penunjang perizinan;
 - (p) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;

- (q) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
- (r) Dinas Perdagangan, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

2. Visi Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

a) Visi

Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kota Metro adalah **“Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif”**, sehingga diperlukan partisipasi seluruh stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga dengan tujuan akhir masyarakat lebih sejahtera.

b) Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya **“Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif”**, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai upaya dalam mewujudkan visi. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan, kesehatan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan

2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.

Perdagangan, pertanian, pangan, industri, koperasi dan UMKM, pariwisata, tenaga kerja, sosial, pemberdayaan masyarakat, kelautan dan perikanan.


3) Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.

PU dan penataan ruang, Lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika,

4) Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

Perizinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, penanaman modal, ketentraman dan ketertiban.

3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro



B. Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro terhadap Zakat Profesi

Informasi mengenai kesadaran Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro diperoleh melalui wawancara kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV serta Bendahara Gaji Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Berikut ini penjabaran terkait kesadaran Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro berdasarkan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, untuk zakat profesi ini sendiri narasumber belum memahami secara *real*. Menurut penuturan narasumber hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Metro dirasa belum pernah mengadakan sosialisasi tentang zakat profesi untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Sekretaris di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro mengatakan bahwa selama ini belum pernah membayar zakat profesi dikarenakan ketidaktahuan akan zakat profesi, baik dari segi hukum, nishab, haul maupun cara mengeluarkannya. Latarbelakang pendidikan narasumber yang lulusan STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) menjadi salah satu faktor kurangnya kesadaran dalam membayar zakat profesi selain tidak adanya pemahaman tentang zakat profesi.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Informatika dan Statistika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, narasumber

⁵³ Wawancara, SUBEHI, S.STP, MM., *Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro*, tanggal 1 November 2019.

merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil yang sudah membayar zakat profesi. Narasumber mengaku sudah membayar zakat profesi sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil di tahun 2002.

Kepala Bidang Informatika dan Statistika mengeluarkan zakat profesi tanpa dikurangi dengan kebutuhan hidup terlebih dahulu. Besaran yang narasumber keluarkan ialah 2,5% dari gaji atau penghasilan yang didapat setiap bulannya. Selain itu narasumber mengatakan bahwa ada Remaja Islam Masjid yang setiap bulannya keliling menarik sumbangan atau lainnya untuk pembangunan masjid yang narasumber jadikan itu sebagai pengingat setiap bulannya untuk membayar zakat profesi.

Ketika ditanya sebab membayar zakat, narasumber berpendapat bahwa mengeluarkan zakat profesi ialah bentuk rasa syukur atas kenikmatan rejeki yang Allah SWT berikan kepadanya.

Narasumber memahami zakat profesi belum lama ini, namun kesadaran akan membayar zakat profesi sudah tumbuh sejak lama dikarenakan didikan keluarga. Keimananlah yang mengharuskannya untuk mengeluarkan setiap hasil dari jerih payah.⁵⁴

Beliau merupakan lulusan dari Univeritas Islam Indonesia. Kesadaran akan membayar zakat profesipun tumbuh tatkla perkuliahan aktif membahas tentang agama, terkhusus bab tentang zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag TU UPT Radio Metropolis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, narasumber

⁵⁴ Wawancara, ANDI SETIYONO, ST., *Kepala Bidang Informatika dan Statistika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro*, tanggal 4 November 2019.

sangat tidak familiar dengan istilah zakat profesi. Begitupun ketika ditanya tentang nishab, haul, dan cara mengeluarkan zakat profesi, narasumber mengatakan belum mengetahui itu semua.

Kasubbag TU UPT Radio Metropolis menuturkan selain karena ketidakpahamannya terhadap zakat profesi, kebutuhan hidup juga menjadi penyebab narasumber tidak membayar zakat profesi. Narasumber menegaskan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak bersisa, dikarenakan penghasilan tersebut sudah habis dipotong oleh bank setiap bulannya.

Narasumber mengatakan untuk kebutuhan primer dan sekunder cukup terpenuhi dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Namun, kebutuhan tersierlah (membeli baju dan penunjang penampilan lainnya serta membeli hunian lebih dari satu) yang sepertinya pengeluaran terbesar dibandingkan kebutuhan primer dan sekundernya. Gaya hiduplah yang membuat Kasubbag TU UPT Radio Metropolis tidak menyadari akan kewajiban yang seharusnya ditunaikan, yakni membayar zakat profesi.

Namun, narasumber tidak pernah lupa untuk menyedekahkan sebagian dari penghasilannya, baik itu dalam bentuk infak masjid, hingga mentraktir makan rekan sesama Pegawai Negei Sipil.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, zakat profesi ditanggapinya dengan respon yang sangat positif. Kasubbag Perencanaan dan

⁵⁵ Wawancara, HARYATI PUTRI, SE., *Kasubbag TU UPT Radio Metropolis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro*, tanggal 4 November 2019.

Keuangan juga merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil yang sudah membayar zakat profesi sejak penghasilan narasumber sudah mencapai nishab di 2005 silam.

Setiap manusia itu dibebankan *taqlid* atau kewajiban, narasumber juga menuturkan bahwa sebagian harta yang manusia miliki adalah hak orang lain. Selain itu alasan narasumber membayar zakat profesi adalah karena kesadaran pribadi. Narasumber menuturkan bahwa dari segi materi harta memang berkurang karena berzakat, tetapi dari segi makna harta kita diberi tambahan berkah. Keberkahan itu sendiri bisa dalam bentuk kesehatan dan lainnya.

Menurut narasumber yang lulusan Institut Keislaman Hasyim Asy'ari ini, orang yang tidak memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi, ialah karena kikir, takut uangnya berkurang, tidak memiliki keimanan dan tidak mau jujur terhadap hartanya.

Ketika seseorang mengetahui bahwa sesungguhnya uang yang ia zakati akan kembali lagi kepadanya di hari akhir nanti sebagai penolong, maka niscaya ia akan menzakati uangnya lebih banyak lagi atau bahkan seluruh uangnya.⁵⁶

Dalam membayar zakat, individu-individu dipengaruhi oleh faktor psikologis dari dalam diri manusia yakni kesadaran diri dalam membayar zakat profesi. Semakin pribadi menyadari bahwa harta hanya titipan Allah dan masih banyak orang yang diluar sana sangat membutuhkan keberpihakan

⁵⁶ Wawancara, YOHANA DESI ARDIANTO, S.Hi., *Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro*, tanggal 5 November 2019.

kita, maka akan semakin meningkatkan individu dalam membayar zakat, karena kesadaran diri berasal dari diri sendiri.

Peneliti menemukan dalam penelitian yang dilakukan bahwasannya faktor-faktor tersebut berpengaruh besar terhadap seseorang membayar atau tidak membayar zakat profesi, yakni meliputi pemahaman tentang zakat profesi, tingkat keimanan, gaya hidup, pendapatan, pendidikan dan tingkat kepedulian sosial.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai negeri sipil dinas komunikasi dan informatika, dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri sipil ada yang sudah memiliki kesadaran dan ada pula yang belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi.

Kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : keimanan, kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial.

Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, begitupun faktor – faktor lainnya yang mengikuti dan berkaitan.

Dalam membayar zakat, individu-individu dipengaruhi oleh faktor psikologis dari dalam diri manusia yakni kesadaran diri dalam membayar zakat profesi. Semakin pribadi menyadari bahwa harta hanya titipan Allah dan masih banyak orang yang diluar sana sangat membutuhkan keberpihakan kita, maka akan semakin meningkatkan individu dalam membayar zakat, karena kesadaran diri berasal dari diri sendiri.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kota Metro hendaknya melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai zakat profesi.
2. Kepada para intelektual muslim, terutama mereka yang berpendidikan di perguruan agama baik S1, S2 dan S3, hendaknya lebih giat dan intensif lagi dalam melakukan kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan hukum Islam terutama tentang zakat profesi.
3. Kepada masyarakat khususnya yang berprofesi pegawai negeri sipil untuk lebih meningkatkan keimanan dan juga membekali diri dengan pengetahuan keagamaan. Mengindari sifat konsumtif yang berlebihan dan melupakan keadaan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana. 2013.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Prktis I: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma. 2008.
- Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana. 2013.
- Chodjim, Achmad. *Annas (Segarkan Jiwa Dengan Surah Manusia)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafiduddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta:Grasindo. 2006.
- Lailan, Irmala et.al. *Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi*. Bogor: Iqtishoduna. Vol 7 No 2 Oktober 2018.
- Makmun, Hana. *Life Skill Personal Self Awareness (Kecakapan Mengenal Diri)*. Yogyakarta: Deeppublish. 2017.
- Mualimah, Siti. Skripsi: *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. Salatiga: STAIN Salatiga. 2015.

- Muhammad, Uwaidah Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. diterjemahkan oleh M. Abdul Goffar. dari judul asli *Al-Jami' Fiqhi An-Nisa'*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Cet. I*. Yogyakarta: Prudent Media. 2013.
- Nasution, Juliana. Tesis: *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi*
- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. *Buku Saku Menghitung Zakat*. Jakarta: Kemenag RI. 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2017.
- Sukirno, Sardono. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: ECG. 2004.
- Syafi'i, Hadzami Muhammad. *Taudhihul Asillah : Fatwa – Fatwa Muallim KH. Syafi'i Hadzami*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2010.
- Yatimatul, Faizah Rina. Skripsi: *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Salatiga: STAIN Salatiga, 2012.
- Yuniarto, Bambang. *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, Bandung: Deeppublish. 2013.
- Zuhairi. *Pendoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

LAMPIRAN

OUTLINE

KESADARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pertanyaan Penelitian
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi
2. Dasar Hukum Zakat Profesi
3. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi
4. Nishab, Kadar dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi
5. Cara Menghitung Zakat Profesi

B. Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran
2. Macam – Macam Kesadaran
3. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
2. Visi Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

B. Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro terhadap Zakat Profesi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 06 November 2019

Peneliti

Anisa Dita Larasati

13102254

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sy

NIP. 19590815 198903 1 004

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP. 19740302 199903 1 001



Wawancara dengan Bapak SUBEHI, S.STP, MM., Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro



Wawancara dengan Bapak ANDI SETIYONO, ST., Kepala Bidang Informatika dan Statistika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro



Wawancara dengan Ibu HARYATI PUTRI, SE., Kasubbag TU UPT Radio Metropolis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro



Wawancara dengan Bapak YOHANA DESI ARDIANTO, S.Hi., Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

 IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI		No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	IAIN METRO		No Revisi	RO
			Tgl berlaku	
			Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI




Nama : **Anisa Dita Larasati**

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah

NPM : 13102254

Semester/TA

: XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	1/11 19			✓ Benahi APP sesuai catk & profil Fintech ✓ Benahi aucthe sesuai catk & profil drs ✓ Benahi bab I-III & IV secara & pub II Ulangi drs	
	8/11 19			see aucthe	
	27/11 19			see bab I-III + APP Cukup lengkap	


Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
 NIP. 19590815 198903 1 004



Anisa Dita Larasati
 NPM. 13102254

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-IAINNJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah

NPM : 13102254

Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Acc Bab I & III	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nizaruddin, S.Ag.,MH
 NIP. 19740302 199903 1 001





Anisa Dita Larasati
 NPM. 13102254

 IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI		No Dokumen	FM-IAINNJS-BM-05-09
	IAIN METRO		No Revisi	RO
			Tgl berlaku	
			Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**
 NPM : 13102254

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah
 Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Perbaiki: APD semua catatan.	
				Acc APD	

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH
 NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,




Anisa Dita Larasati
 NPM. 13102254

 IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI		No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	IAIN METRO		No Revisi	RO
			Tgl berlaku	
			Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**
 NPM : 13102254

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah
 Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				<i>Hal. 1000 revisi</i>	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
 NIP. 19590815 198903 1 004



Anisa Dita Larasati
 NPM. 13102254

 IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI		No Dokumen	FM-IAINNJS-BM-05-09
	IAIN METRO		No Revisi	RO
			Tgl berlaku	
			Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah

NPM : 13102254

Semester/TA : XIII / 2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				<i>ACC ke Pembimbing I</i>	

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,



Anisa Dita Larasati
NPM. 13102254

 IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI		No Dokumen	FM-IAINNJS-BM-05-09
	IAIN METRO		No Revisi	RO
			Tgl berlaku	
			Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah

NPM : 13102254

Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				<p>bagi dari awal sampai akhir</p>	

Pembimbing II




Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,



Anisa Dita Larasati
NPM. 13102254

 IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI		No Dokumen	FM-IAINNJS-BM-05-09
	IAIN METRO		No Revisi	RO
			Tgl berlaku	
			Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah


NPM : 13102254

Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki cara penulisan - Kata \approx penulis di ganti \rightarrow Peneliti - Analisa di bagian APD belum ter jawab semua. - Lihat kembali APD nya. - Analisa di perbaiki dan di pertajam lagi 	


Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Anisa Dita Larasati
NPM. 13102254

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-IAINNJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah

NPM : 13102254

Semester/TA : XIII / 2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				<p>- Kesimpulan belum menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian</p> <p>- Daftar Pustaka di perbaiki</p>	

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,



Anisa Dita Larasati
NPM. 13102254

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**
 NPM : 13102254

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah
 Semester/TA : XI / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Judul Skripsi Tidak Relevan dengan Jurusan Esy. Coba konsultasikan. dulu dengan Pembimbing I.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nizaruddin, S.Ag.,MH
 NIP. 19740302 199903 1 001




Anisa Dita Larasati
 NPM. 13102254

 IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI		No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	IAIN METRO		No Revisi	RO
			Tgl berlaku	
			Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**
 NPM : 13102254

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah
 Semester/TA : XI / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				<ul style="list-style-type: none"> - Di Latarbelakang masalah tambahkan tentang zakat Profesi - Beri hasil prasuvei dari Umar Kominfo - Tulisan arab ganti font lb. - Jangan berhenti di Footnote - Jelaskan setiap Subnya. - Tulis hadis pada hal 13. di Zakat hafs. - hilangkan macam² zakat. - 	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nizaruddin, S.Ag.,MH
 NIP. 19740302 199903 1 001

Anisa Dita Larasati
 NPM. 13102254

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**
 NPM : 13102254

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah
 Semester/TA : XI / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Acc ke Pemb I & II	

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH
 NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,



Anisa Dita Larasati
 NPM. 13102254

 IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI		No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	IAIN METRO		No Revisi	RO
			Tgl berlaku	
			Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anisa Dita Larasati**

Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi Syariah

NPM : 13102254

Semester/TA : XII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	20/8 4			<i>Belum</i>	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
 NIP. 19590815 198903 1 004

Anisa Dita Larasati
 NPM. 13102254

